

## ABSTRAK

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki misi ganda yaitu misi sosial dan misi bisnis. Kehadiran pegadaian syariah merupakan hal yang diinginkan oleh masyarakat yang menghindari transaksi yang di dalamnya terdapat riba, gharar, serta hal lain yang menyebabkan suatu transaksi memiliki unsur yang dilarang dalam hukum Islam. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dua akad syariah yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* di PT Pegadaian Syariah (Persero).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, sedangkan untuk teknis analisis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan analisis data, maka kesimpulannya adalah dua akad syariah dalam transaksi gadai di PT Pegadaian Syariah (Persero) merupakan dua akad berbeda yang muncul atas suatu transaksi gadai (*rahn*) dan menimbulkan akad baru yaitu sewa menyewa (*ijarah*) yang di dalamnya terdapat kewajiban pembayaran biaya sewa (*ujrah*) yang dibebankan kepada penyewa.

Kata kunci : Akad Pembiayaan, *Rahn*, *Ijarah*, PT Pegadaian Syariah.